



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor xxx/Pdt.P/2024/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Pemohon I, lahir di Manado, 12 September 1976, pekerjaan Sopir, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Kabupaten Minahasa Utara;

Pemohon II, lahir di Manado, 28 Juni 1985, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Kabupaten Minahasa Utara;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah Mendengar keterangan Para Pemohon/orang tua Anak yang dimintakan dispensasi kawin, Anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami di persidangan;

Setelah memeriksa bukti Surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 9 Desember 2024 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 11 Desember 2024 dengan Register Nomor 346/Pdt.P/2024/PN Arm, telah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini hendak mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak kami:

N a m a	: Anak
Nik	: 7106086809080001
Tempat/Tanggal lahir	: Kuwil, 28 September 2008
Umur	: 16 Tahun

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Alamat : Kabupaten Minahasa Utara

Selanjutnya disebut **Anak Para Pemohon** ;

yang akan melaksanakan perkawinan dengan seorang Laki-laki:

N a m a : **Calon Suami**
Nik : 7106080711010001
Tempat/Tanggal lahir : Kolongan,07-11-2001
Umur : 23 Tahun;
Agama : Katolik
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Belum bekerja
Alamat : Kabupaten Minahasa Utara

Selanjutnya disebut sebagai **Calon Suami Anak Para Pemohon** ;

Bahwa permohonan ini diajukan atas dasar / alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah di Minahasa Utara pada tanggal 4 Agustus 2012 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXCPK0408201200541 dan telah di catat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, dan dari Pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak, dan anak pertama Pemohon yang bernama Anak Yang lahir di Kuwil dan sekarang berumur 16 tahun hendak melangsungkan perkawinannya;
2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Anak, dalam waktu dekat ini dengan Laki-laki yang bernama Calon Suami;
3. Bahwa saat ini Para Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon Suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih dibawah umur yaitu sekarang baru berumur 16 tahun. dan sudah hamil dalam usia kehamilan 6 bulan;
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, karena anak pemohon belum mencapai 19 tahun, maka perlu mendapat penetapan dispensasi nikah dari pengadilan negeri setempat dalam rangka perkawinan anak Para Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;

6. Bahwa demi kemanusiaan maka sekiranya patut jika anak Para Pemohon dapat diberi legitimasi hukum untuk mendapatkan dispensasi nikah,

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi c.q. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Anak Para Pemohon yang bernama Anak untuk melangsungkan pernikahan dengan Calon Suami;
3. Memerintahkan kepada pegawai yang berwenang di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk dicatat/didaftarkan dalam buku register pernikahan antara Anak dengan Anak;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah menghadap Para Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami, dan orang tua dari calon suami. Kemudian setelah surat permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa telah didengarkan keterangan dari Para Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua dari calon suami, pada pokoknya sebagai berikut:

1) (Anak)

- Bahwa yang menjadi Para Pemohon adalah orang tua Anak;
- Bahwa Anak lahir di Kuwil pada tanggal 28 September 2008 dan saat ini berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Anak tinggal bersama kedua orang tua di Kabupaten Minahasa Utara dan beragama Kristen;
- Bahwa Anak berpacaran dengan calon suami yang bernama Calon Suami selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Anak ingin menikahi calon suami karena Anak telah hamil 7 (tujuh) bulan dan calon suami ingin bertanggung jawab;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dan calon suaminya saling sayang dan cinta;
- Bahwa pendidikan Anak saat ini sudah lulus SMP;
- Bahwa orang tua Anak telah menyetujui dan memberikan restu untuk kawin dengan calon suami dalam waktu dekat;
- Bahwa Anak dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga maupun pihak lain untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami;

2) (calon suami)

- Bahwa saya kenal dengan Para Pemohon yang merupakan orang tua dari Anak;
- Bahwa saya lahir di Kolongan, 7 November 2001 dan saat ini berusia 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa saya dengan Anak telah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saya dan Anak saling kenal karena merupakan tetangga di lingkungan tempat tinggal;
- Bahwa Anak ingin menikah dengan saya karena saya ingin bertanggung jawab, soalnya Anak telah hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Anak dan saya saling sayang dan cinta;
- Bahwa Pendidikan terakhir Anak adalah lulus SMP;
- Bahwa orang tua saya telah menyetujui dan memberikan restu untuk kawin dengan Anak dalam waktu dekat;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga maupun pihak lain untuk melangsungkan perkawinan dengan Anak;
- Bahwa saya sudah siap berumahtangga dengan Anak;
- Bahwa saya saat ini belum bekerja;
- Bahwa saya dan Anak tidak mempunyai hubungan keluarga;

3) (Orang Tua Anak/Pemohon I)

- Bahwa Anak yang dimintakan dispensasi kawin bernama Anak;
- Bahwa Para Pemohon merupakan orang tua dari Anak;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak lahir di Kuwil pada tanggal 28 September 2008 dan saat ini berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon beragama Kristen, begitu juga dengan Anak;
- Bahwa Para Pemohon dan Anak bertempat tinggal di Desa Kuwil, Jaga I Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa pendidikan terakhir Anak saat ini sudah lulus SMP;
- Bahwa, Para Pemohon mengenal calon suami karena sering datang ke rumah Para Pemohon;
- Bahwa Anak dan calon suami tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Para Pemohon mengetahui Anak dan calon suami menjalani hubungan Pacaran;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan Anak dan calon suami oleh karena Anak telah hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan, sementara Calon Suami ingin bertanggung jawab;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua Anak telah menyetujui dan memberikan restu untuk perkawinan Anak dan Calon Suami yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apa pun dari pihak keluarga maupun pihak lainnya untuk menikahkan Anak dan Calon Suami;
- Bahwa saat ini baik Anak maupun calon suami Anak masih tinggal dirumah keluarga masing-masing;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua Anak, berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

4) (Orang Tua Anak/Pemohon II):

- Bahwa Anak yang dimintakan dispensasi kawin bernama Anak;
- Bahwa Para Pemohon merupakan orang tua dari Anak;
- Bahwa Anak lahir di Kuwil pada tanggal 28 September 2008 dan saat ini berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon beragama Kristen, begitu juga dengan Anak;
- Bahwa Para Pemohon dan Anak bertempat tinggal di Desa Kuwil, Jaga I Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendidikan terakhir Anak saat ini sudah lulus SMP;
- Bahwa, Para Pemohon mengenal calon suami karena sering datang ke rumah Para Pemohon;
- Bahwa Anak dan calon suami tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Para Pemohon mengetahui Anak dan calon suami menjalani hubungan Pacaran;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan Anak dan calon suami oleh karena Anak telah hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan, sementara Calon Suami ingin bertanggung jawab;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua Anak telah menyetujui dan memberikan restu untuk perkawinan Anak dan Calon Suami yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apa pun dari pihak keluarga maupun pihak lainnya untuk menikahkan Anak dan Calon Suami;
- Bahwa saat ini baik Anak maupun calon suami Anak masih tinggal dirumah keluarga masing-masing;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua Anak, berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

5) (Orang Tua calon suami)

- o Bahwa Para Pemohon merupakan orang tua dari Anak;
- Bahwa calon suami dari Anak adalah calon suami merupakan anak kandung saya yang lahir di Kolongan, 7 November 2001;
- Bahwa saya mengetahui jika Anak menjalin hubungan pacaran dengan anak saya sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Anak ingin menikah dengan anak saya karena Anak telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan anak saya ingin bertanggung jawab;
- Bahwa pendidikan Anak saat ini sudah lulus SMP;
- Bahwa saya dan orang tua Para Pemohon telah menyetujui dan memberikan restu untuk menikahkan kedua anak kami dalam waktu dekat;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apa pun dari pihak keluarga maupun pihak lainnya untuk menikahkan Anak dan calon suami;
- Bahwa saya selaku orang tua bersama orang tua Anak, berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak-anak kami;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7171042009760002 atas nama Pemohon I, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7106086807850003 atas nama Pemohon II, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 7106CPK0408201200541 antara Pemohon I dan Pemohon II, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7171041802090018 tanggal 12 Desember 2018, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 769/KHS/DISP/2011 atas nama Anak, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Anak, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 78/04VIII-2006 atas nama Calon Suami, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7106080711010001 atas nama Calon Suami, diberi tanda bukti P-8;
9. Surat Pernyataan Bersama, tertanggal 4 Desember 2024, diberi tanda bukti P-9;
10. Surat Keterangan Kehamilan Nomor: 000.445.PKM-KOL/SKH/059/XI/2024, diberi tanda bukti P-10;
11. Surat Izin Menikah dari Orang Tua, tertanggal 9 Desember 2024, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula didengarkan keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1: di bawah janji menerangkan:

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dihadirkan di persidangan karena Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin;
- Bahwa Anak Para Pemohon bernama Anak lahir di Kuwil pada tanggal 28 September 2008 dan saat ini berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Anak saat ini tinggal bersama orang tuanya di Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa calon suami dari Anak bernama Calon Suami saat ini sudah berusia 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa alasan Anak ingin segera dinikahkan karena Anak sudah 7 (tujuh) bulan, dan calon suaminya ingin bertanggung jawab;
- Bahwa Anak dan Calon Suami akan melangsungkan perkawinan dalam waktu dekat;
- Bahwa Anak dan calon suaminya sudah 1 (satu) tahun berpacaran;
- Bahwa Saksi sering melihat Calon Suami datang ke rumah anak;
- Bahwa Anak sudah menyelesaikan sekolahnya sampai lulus SMP;
- Bahwa saat ini Anak dan Calon Suami masih tinggal dengan orang tua masing-masing;
- Bahwa Anak dan Calon Suami tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah, semenda atau susunan;
- Bahwa tidak ada paksaan baik dari pihak mana pun untuk mengawinkan Anak dan Calon Suami;

Saksi 2: di bawah janji menerangkan:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan di persidangan karena Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin;
- Bahwa Anak Para Pemohon bernama Anak lahir di Kuwil pada tanggal 28 September 2008 dan saat ini berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Anak saat ini tinggal bersama orang tuanya di Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa calon suami dari Anak bernama Calon Suami saat ini sudah berusia 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa alasan Anak ingin segera dinikahkan karena Anak sudah 7 (tujuh) bulan, dan calon suaminya ingin bertanggung jawab;
- Bahwa Anak dan Calon Suami akan melangsungkan perkawinan dalam waktu dekat;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dan calon suaminya sudah 1 (satu) tahun berpacaran;
- Bahwa Saksi sering melihat Calon Suami datang ke rumah anak;
- Bahwa Anak sudah menyelesaikan sekolahnya sampai lulus SMP;
- Bahwa saat ini Anak dan Calon Suami masih tinggal dengan orang tua masing-masing;
- Bahwa Anak dan Calon Suami tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah, semenda atau susunan;

Bahwa tidak ada paksaan baik dari pihak mana pun untuk mengawinkan Anak dan Calon Suami;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan penetapan ini, maka semua yang diuraikan dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon pada pokoknya bermaksud untuk mengawinkan anak dari Para Pemohon, namun oleh karena anak dari Para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun maka Para Pemohon meminta dispensasi kawin kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan tersebut, Hakim akan memberikan pertimbangan terkait apakah Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan dispensasi kawin dari Para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) menyebutkan:

(1) *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;*

(2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan*

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (3) UU Perkawinan mengatur bahwa pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak (vide bukti P-5) serta keterangan dari Para Pemohon dan Anak yang dimintakan dispensasi kawin juga dikuatkan keterangan saksi-saksi, bahwa Anak yang dimintakan dispensasi kawin adalah merupakan anak kandung dari Para Pemohon yang bernama Anak, lahir di Kuwil pada tanggal 28 September 2008 dan saat ini berusia 16 (enam belas) tahun artinya usia Anak di bawah batas usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Para Pemohon serta kartu keluarga (vide bukti P-1, P-2 dan P-4), keterangan dari Para Pemohon/Orang tua dan Anak yang dimintakan dispensasi kawin serta dikuatkan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Anak dan Para Pemohon/orang tuanya memiliki agama yang sama yaitu Kristen dan juga bertempat tinggal yang sama yaitu di Kabupaten Minahasa Utara, dimana tempat tinggal tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Airmadidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai oleh karena Anak yang dimintakan dispensasi kawin masih berusia di bawah batas usia kawin, serta Anak dan Para Pemohon/orang tuanya memiliki agama yang sama yaitu Kristen dan bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, maka Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan terkait dengan permohonan Dispensasi Kawin Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan, dispensasi kawin dapat dimintakan ke pengadilan yang berwenang dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Bahwa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sementara, yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan kehamilan (vide bukti P-10), keterangan dari Anak, Orang tuanya/Para Pemohon, calon suami dan orang tuanya, serta dikuatkan dengan keterangan dari saksi-saksi, ditemukan fakta bahwa Anak telah menjalin hubungan pacaran dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dimana akibat dari hubungan pacaran tersebut, saat ini Anak telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan Calon Suami ingin bertanggung jawab dengan menikahi Anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, penyelenggaraan perlindungan terhadap Anak meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa perlindungan sebagaimana dimaksud di atas tidak hanya diberikan terhadap anak yang telah dilahirkan, melainkan juga terhadap anak yang berada di dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, alasan permohonan dispensasi kawin dari Para Pemohon adalah karena Anak yang dimintakan dispensasi kawin telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 7 (tujuh) bulan, lebih dari itu Hakim juga menilai untuk melindungi hak dari anak yang sedang dikandung oleh Anak, maka Hakim berpendapat alasan permohonan dispensasi kawin dari Para Pemohon adalah merupakan alasan sangat mendesak sesuai maksud pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tuanya/Para Pemohon, calon suami dan orang tuanya serta dikuatkan keterangan saksi-saksi, bahwa Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suami tidak memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, atau menyamping maupun hubungan kekeluargaan semenda atau berhubungan susuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tuanya/Para Pemohon, calon suami dan orang tuanya,

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perkawinan yang direncanakan oleh Para Pemohon dan orang tua calon suami, diketahui dan disetujui oleh Anak dan calon suaminya serta direstui kedua orang tua masing-masing tanpa adanya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tuanya/Para Pemohon, calon suami dan orang tuanya mengenai pemahaman risiko perkawinan terkait dengan:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak; dan
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah disampaikan juga dalam persidangan komitmen kedua orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, demi kepentingan terbaik untuk Anak dan anak yang kandungannya, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, maupun adat istiadat yang hidup dimasyarakat sehingga sudah selayaknya petitum angka 2 permohonan Para Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dengan demikian berdasarkan ketentuan pada Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan, maka frasa sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan dimaksudkan sejak Pemohon menerima Salinan penetapan Pengadilan Negeri Airmadidi, sehingga Pemohon sendirilah yang melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, dengan demikian Hakim memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Salinan

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan dokumen-dokumen kependudukan atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum angka 3 (tiga) dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah substansi dari petitum tersebut sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*) dan tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Para Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 UU Perkawinan, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Anak, lahir di Kuwil, pada tanggal 28 September 2008, jenis kelamin perempuan, yang berusia di bawah batas usia perkawinan, untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama Calon Suami;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minahasa Utara, selanjutnya untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan dibantu oleh Preity P P Ogotan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Preity P P Ogotan, S.H.

Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran: Rp.	30.000,-
2.	Proses : Rp.	100.000,-
3.	PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
4.	Meterai : Rp.	10.000,-
5.	Redaksi : Rp.	10.000,-
Jumlah		: Rp. 160.000,-
(seratus enam puluh ribu rupiah)		

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)